

Akuntabilitas Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Di Kabupaten Jombang

Feri Candra Prasetyo*, Lina Nasehatun Nafidah
STIE PGRI Dewantara Jombang

*Korespondensi: ferycandra972@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent to which the results of crooked land management on the performance of village officials in Jombang Regency. This research method uses a qualitative method by comparing the results of crooked land management with the results in the APBDes according to the instructions of the Regent Regulation (PERBUP) Number 10 of 2018 that the results of crooked land management must be included in the APBDes. Data collection techniques are carried out through interviews and collecting secondary data. Determination of the observation area was carried out by means of a study case, meaning that it considered the criteria for bent area, namely the widest, medium and narrowest bent soil in Jombang Regency. The results of this study indicate that village heads and village officials prefer the management of crooked land with a leasing system rather than being self-employed because the rental system of village equipment is avoided from the risk of crop failure and can find out how much revenue from leased land is rented to the community in one fiscal year. Reporting on the results of crooked land management at the research site can be said to be accountable because it has been included in the APBDes. With the results of the management of bent land, it turns out that it can improve the performance of village officials in Jombang Regency which includes: productivity, service quality, responsibility, responsiveness and accountability

Key Words : *accountability, crooked land, performance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengelolaan tanah bengkok terhadap kinerja perangkat desa di Kabupaten Jombang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkomparatifkan hasil pengelolaan tanah bengkok dengan hasil dalam APBDes sesuai intruksi dari Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018 bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok wajib dimasukkan kedalam APBDes. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan mengumpulkan data sekunder. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan cara study case, artinya mempertimbangkan kriteria luasan tanah bengkok yaitu tanah bengkok terluas, sedang dan tersempit di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa beserta perangkat desa lebih memilih pengelolaan tanah bengkok dengan sistem sewa daripada dikerjakan sendiri karena dengan sistem sewa perangkat desa terhindarkan dari risiko gagal panen dan dapat mengetahui berapa penerimaan dari sewa tanah bengkok kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran. Pelaporan hasil pengelolaan tanah bengkok di lokasi penelitian dapat dikatakan akuntabel karena sudah dimasukkan kedalam APBDes. Dengan adanya hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut ternyata dapat meningkatkan kinerja perangkat desa di Kabupaten Jombang yang meliputi : produktifitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas.

Kata Kunci : akuntabilitas, tanah bengkok, kinerja

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sejarah dimasa lalu yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengukir perjalanan sejarah begitu panjang dari masa penjajahan hingga masa reformasi. Saat Indonesia berada dizaman penjajahan banyak masyarakat yang dipaksa bekerja tanpa diberi imbalan atau upah. Saat itu kekayaan alam kita dikuras habis-habisan oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang begitu

melimpah, letak geografis yang strategis, iklim tropis yang berbeda dari negara eropa dan kondisi tanah yang sangat subur sehingga diperlukan pemanfaatan yang maksimal untuk kepentingan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa tanah merupakan salah satu aset milik desa yang dikuasai dan disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Aset desa adalah segala sesuatu yang berwujud, baik dalam bentuk bangunan, tanah, maupun barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa. Salah satu aset desa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa adalah tanah bengkok. Pemanfaatan tanah bengkok memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja perangkat desa (Ningrum, 2017).

Beberapa tahun terakhir ini penelitian tentang tanah bengkok desa ruang lingkungannya masih terkait dasar hukum atau tinjauan yuridis pengelolaannya saja (Dewi, 2017; Isfardiyana, 2017; Hartanto, 2016; Savitri, 2016; Rusdianto, 2015; Panji, 2013). Sedangkan penelitian yang membahas tentang keterkaitan pemanfaatan tanah bengkok dalam peningkatan kinerja perangkat desa masih terbatas. Tanah bengkok di Kabupaten Jombang luasnya 49.077.467 meter², sehingga aset ini menjadi salah satu sumber kekayaan desa yang berdampak pada meningkatnya perekonomian kepala desa dan perangkat desa. Maka dari itu tanah bengkok sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak salah satunya bidang penelitian. Adanya peluang penelitian dan kesenjangan tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk menentukan permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan tanah bengkok sebagai penunjang dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

Septiani (2016), kinerja perangkat desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis secara umum cukup baik. Hambatan yang timbul dalam kinerja perangkat desa yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya tingkat komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa. Kinerja perangkat desa dapat ditingkatkan dengan hasil pemanfaatan tanah bengkok desa (Ningrum, 2017).

Wahyudi Kumorotomo (2013:4) Akuntabilitas menjadi ukuran mengenai aktivitas pemerintah atau pelayananyang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat serta kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Sementara itu, Nisjar (Rakhmat 2009:42) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat.

Artikel ini berkontribusi pada literature yang ada dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan tanah bengkok dalam meningkatkan kinerja perangkat desa. Artikel ini disusun dengan 4 bagian, bagian 1 membahas tentang pendahuluan yang selanjutnya pada bagian 2 membahas tentang metode penelitian, lalu pada bagian 3 membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang terakhir membahas tentang kesimpulan dan saran.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif field research studi kasus. Interview semi-terstruktur secara mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan tanah bengkok dalam peningkatan kinerja perangkat desa, dengan multiple case study. Sebagai pendekatan, kunci penelitian studi

kasus memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu terjadi (Hodgetts & Stolte, 2012). Penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah – masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer (Herdiansyah, 2015).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dokumen (Tabel 1). Data dikumpulkan dari bulan April sampai dengan Juli melalui interview baik tertulis maupun elektronik dan dengan mengumpulkan beberapa data sekunder.

Tabel 1 : Data Kualitatif

Data	Jumlah
Orang yang diwawancarai :	
Kepala Desa	3 Orang
Sekretaris Desa	3 Orang
Total	6 Orang
Dokumen :	
APBDes 2019	2 exp
Penjabaran APBDes 2019	1 exp
Daftar Harga Sewa Tanah Bengkulu	1 exp

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Tanah Bengkulu

Peneliti mengkonfirmasi luas tanah Bengkulu dari lembaga terkait kepada informan yang sudah ditentukan dan berapa besar penerimaan dari pengelolaan tanah Bengkulu yang didapat. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

“Tanah Bengkulu di Desa A tidak sampai 980.602 meter², di data tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan berupa pengulangan nomor persil/sertifikat”. [...] Tanah Bengkulu saya ada 4 bau dengan hasil sewa 42 juta/tahun (Sekretaris Desa B)

“Tanah Bengkulu seluas 211.990 meter² tersebut sudah benar karena dibawahnya sudah ada nama terang saya. Gaji dari sewa tanah Bengkulu milik saya 45 juta/tahun dengan luas 5,815 hektar”. (Kepala Desa S)

“Iya benar luas tanah Bengkulu di (Desa S) 211.990 meter². namun masih dikurangi untuk keperluan desa. Jadi luasnya setelah dikurangi keperluan desa sekitar 201.270 meter². Untuk luas Bengkulu saya ada 2,99 hektar dengan hasil sewa 1,9 juta/bulan”. (Sekretaris Desa S)

“Luas tanah Bengkulu kita tidak sesempit itu. Luas yang benar sesuai Daftar Harga Sewa Tanah Bengkulu 2019 yaitu 126.700 meter² sedangkan tanah Bengkulu saya luasnya 3,47 hektar dengan sewa 4,05 juta/bulan”. (Kepala Desa M)

“Luas tanah Bengkulu kita sama dengan Daftar Harga Sewa Tanah Bengkulu 2019, sedangkan tanah Bengkulu saya luasnya 1,69 hektar dengan sewa 23,66 juta/tahun”. (Sekretaris Desa M)

Kontribusi Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok terhadap Kinerja

Kinerja yang dimaksud adalah kinerja dari perangkat desa setelah disahkannya Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan tanah Bengkok mengalami peningkatan atau malah sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Berikut pernyataan dari informan :

“Dengan adanya PERBUP kita lebih teliti agar hasilnya lebih baik dari yang kemarin”. [...] Bikin surat pengantar ke kecamatan sehari sudah jadi. (Sekretaris Desa B)

“Tidak ada pengaruhnya sama sekali. [...] Pelayanan kepada warga tetap yang utama. [...] Misalnya ada warga yang butuh surat pengantar ke kecamatan bisa cepat jadi kurang dari 1 jam”. (Kepala Desa B)

“Kita harus 100% maksimal dalam bekerja agar masyarakat puas dengan kerjaan kita. Mau bikin surat sehari jadi, pokoknya berkas lengkap dan urut sesuai antrian”. (Kepala Desa S)

“Kinerja saya setelah ada PERBUP itu awalnya agak menurun, tapi sekarang sudah normal tidak lagi menurun. [...] Mereka paling lama menunggu berkas pengantar minimal 30 menit sudah selesai,”. (Sekretaris Desa S)

“Ada atau tidak ada PERBUP itu kinerja saya tidak terganggu[...] Pembuatan surat pengantar cukup sehari sudah jadi asalkan saya ada di tempat”. (Kepala Desa M)

“PERBUP itu tidak mempengaruhi kinerja saya karena saya kerja ikhlas untuk warga. [...] Untuk pembuatan dokumen pengantar ke kecamatan sehari jadi”. (Sekretaris Desa M)

Dalam penelitian ini diperoleh informasi dari proses wawancara dan pengumpulan data mengenai mekanisme pengelolaan tanah bengkok beserta penghasilan informan. Adapun ringkasannya sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok

No	Luas (Meter ²)	Sistem Pengelolaan		Hasil Pengelolaan (Juta)	APBDes (Juta)
		Digarap	Disewakan		
1	193.400	-	√	290.100.000	290.850.000
2	201.270	-	√	155.600.000	155.600.000
3	126.700	-	√	177.300.000	177.300.000

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat terlihat bahwa kepala desa dan perangkat desa di Desa B mengelola tanah bengkok seluas 193.400 meter² dengan hasil pengelolaan sebesar 290,1 juta per tahun, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah bengkok disana sudah akuntabel karena sesuai dengan APBDes 2019 meskipun ada selisih 750ribu. Kemudian kepala desa dan perangkat desa di Desa S mengelola tanah bengkok seluas 201.270 meter² dengan hasil pengelolaan sebesar 155,6 juta per tahun,

dimana hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil wawancara sehingga pelaporannya dikatakan akuntabel. Selanjutnya tanah bengkok seluas 126.700 meter² di desa M pengelolaannya dengan cara disewakan yang menghasilkan pengelolaan sebesar 177,3 juta per tahun, dimana hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil wawancara.

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang sudah dilakukan, diperoleh beberapa informasi mengenai kontribusi hasil pengelolaan tanah bengkok terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Dalam pengamatannya peneliti menggunakan indikator dari Harbani Pasolong (2014:178), diantaranya sebagai berikut :


Tabel 3
Kontribusi Pengelolaan Tanah Bengkok terhadap Kinerja

No	Indikator	Kondisi Penelitian		
		Desa B	Desa S	Desa M
1	Produktifitas	Perangkat desa selalu cepat dan sigap dalam melayani masyarakat. Perangkat desa selalu standby by setiap pagi di meja masing-masing.	Perangkat desa tidak menunda proses pembuatan dokumen. Jika ada kendala selalu dirembug bersama agar segera terselesaikan	Perangkat desa tetap semangat melayani public meskipun hasil tanah bengkok dimasukkan ke dalam APBDes. Jika ada kendala selalu dirembug bersama agar segera terselesaikan
2	Kualitas Layanan	Surat pengantar kurang dari sejam sudah selesai.	Surat pengantar kurang dari 30 menit sudah selesai. Perangkat desa menjemput bola dalam melayani warga yang terkendala transportasi.	Surat pengantar tidak lebih dari sejam sudah selesai.
3	Responsivitas	Sebelum program kerja dibuat, masyarakat diundang untuk rembug bersama	Sebelum program kerja dibuat, masyarakat diundang untuk rembug bersama	Sebelum program kerja dibuat, masyarakat diundang untuk rembug bersama.
4	Responsibilitas	Tidak melakukan pungli, mengurus berkas sesuai antrian,	Tidak melakukan pungli, mengurus berkas sesuai	Tidak melakukan pungli, mengurus berkas sesuai antrian, mengutamakan

		mengutamakan keramahan dalam pelayanan dan menegur jika ada warga yang tidak tertib.	antrian, mengutamakan keramahan dalam pelayanan dan menegur jika ada warga yang tidak tertib	keramahan dalam pelayanan dan menegur jika ada warga yang tidak tertib
5	Akuntabilitas	Hasil pengelolaan tanah bengkok dimasukkan kedalam APBDes	Hasil pengelolaan tanah bengkok dimasukkan kedalam APBDes	Hasil pengelolaan tanah bengkok dimasukkan kedalam APBDes Memasang banner rencana anggaran APBDes 2019 dan realisasi penggunaan dana desa 2018 di kantor balai desa

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Mekanisme dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok terhadap Kinerja



Gambar 1: Mekanisme dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok

Pada gambar 1 (satu) diatas dapat diintrepresentasikan bahwa kepala desa dan perangkat desa mendapatkan tanah bengkok dari pemerintah untuk dikelola, baik digarap sendiri maupun disewakan. Dari pengelolaan tersebut kepala desa dan perangkat desa mendapatkan hasil sebagai ganjaran atas jabatannya. Dalam penelitian ini terlihat bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok berkontribusi terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa berupa meningkatnya produktifitas, kualitas dalam pelayanan,

responsivitas, tanggung jawab serta akuntabilitas dalam pelaporan hasil pengelolaan tanah bengkok yang semakin baik, yaitu sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 10 Tahun 2018.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan perangkat desa di desa B, S dan M memanfaatkan tanah bengkoknya dengan sistem sewa. Meskipun luasnya beragam disetiap desa tetapi tetap memberikan dampak positif berupa meningkatnya perekonomian. Hasil pengelolaannya pun sudah dimasukkan kedalam APBDes sehingga pelaporannya sudah dikatakan akuntabel.

Dengan meningkatnya perekonomian kepala desa dan perangkat desa melalui hasil pengelolaan tanah bengkok, ternyata dapat mengangkat dan menunjang kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Meningkatnya kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam melayani masyarakat terlihat dari produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Peneliti memiliki keterbatasan dalam memperoleh data sekunder dikarenakan informan dari salah satu desa hanya memberi informasi secara lisan dan tidak berkenan memberikan data sekunder sebagai bentuk transparansi atas pelaporan tanah bengkok dalam APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, H.John and Russel. 2010. *Human Resource Management*. New York: McGraw-Hill
- Bungin, Farhan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Bustamam, Erlisa Amalia, Jalaluddin. 2018. *A Performance Analysis of Village Fund Management: A Case Study in Lut Tawar District – Indonesia*. Aceh : Syiah Kuala University.
- Dewi, Iga. 2016. *Pengaturan Tanah Bengkok Di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2018
- Dwiyanto, Agus Dwiyanto,ed .2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harbani, Pasolong.2014.*Kepemimpinan Birokrasi*.Bandung : CV.Alfabeta
- Hartanto Dwiyana. 2016. *Kedudukan Tanah bengkok Sebagai Hak Asal-Usul Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Muria Kudus.

- Isfardiyana. 2017. *Keabsahan Hak Gadai Tanah Bengkulu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Ningrum Diah Ayu Sekar. 2017. *Pemanfaatan Tanah Bengkulu Setelah Berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kabupaten Candi Mulyo Kabupaten Magelang*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Nisa Indah Khoirun. 2016. *Efektifitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu dalam Meningkatkan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Panji, Bagus. 2013. *Tinjauan Yuridis Tentang Status Tanah Bengkulu Di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah*. Makasaar : Universitas Hasanuddin
- Peraturan Bupati Jombang (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H .,M.Si. 2012. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang PressIndo.
- Rusdinato, Zakky. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkulu Di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Savitri, Miya. 2016. *Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkulu Desa*. Malang : Universitas Negeri Malang
- Septiani, Ega. 2014. *Kinerja Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis*. Ciamis
- Siregar, Doli D. 2009. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Penerbit PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Wahyudi, Kumorotomo. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar